



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RULI PUTRA Panggilan RULI;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balai Kasiak Nomor 30 RT. 0002/RW.003
Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA;

Terhadap Terdakwa dilakukan tindakan penahanan dengan jenis **Tahanan Kota**, pada setiap tingkat pemeriksaan sebagai berikut:

1. ----- P
enyidikan: tidak dilakukan penahanan;
2. ----- P
enuntut Umum: sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. ----- H
akim Pengadilan Negeri Solok: sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
4. ----- P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok: sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Solok tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Januari 2019 Nomor 3/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Slk, tanggal 10 Desember 2018 ;

3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : Reg.Perkara : PDM-78/N.3.15/Ep.3/10/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

BahwaTerdakwa Ruli Putra Panggilan Ruli pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun2018 atau ditahun 2018, bertempat di jalan Umum Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban Reisa Atha Amira Panggilan Reisa perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa Ruli Putra Panggilan Ruli mengemudikan sepeda motor Honda Beat BA 4883 PR datang dari Arah Simpang Denpal (Ampang Kualo) menuju simpang ambacang yang dimana pada saat itu Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa melihat korban Reisa Atha Amira Panggilan. Reisa yang berjalan dari arah kiri menuju kanan jalan dilihat dari arah simpang denpal menuju simpang ambacang yang dimana Terdakwa membawa kendaraan dengan kecepatan sekitar 65 (enam puluh lima) Km / Jam dan Terdakwa tidak menghidupkan klakson sehingga saksi korban tertabrak pada bagian bahu sedangkan sepeda motor Terdakwa menabrak pada bagian stang sebelah kanan sehingga saksi korban terguling-guling ke sebelah kiri jalan dan mengalami luka pada kepala bagian kening dan patah tulang bahu sebelah kanan korban sehingga dirawat di RST Solok kemudian di rujuk ke RSUD Solok;

Bahwa Terdakwa tidak ada berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika Terdakwa melihat korban sekitar dari jarak 30 (tiga puluh) meter melintas jalan di jalan Umum Proklamasi Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok , Terdakwa juga tidak membunyikan suara klakson

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT PDG



dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk memperingati saksi korban pada saat korban berjalan atau melintas jalan dari arah kiri menuju kanan jalan dilihat dari arah simpang denpal menuju simpang ambacang dan Terdakwa terus menjalankan kendaraan Terdakwa, padahal suara klekson dari kendaraan tersebut berfungsi dengan baik, dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan situasi jalan dan saksi korban dengan baik mengakibatkan terjadinya tabrakan terhadap saksi korban;

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa langsung menolong korban dengan dibantu masyarakat sekitar tempat kejadian, dan kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke RST Solok dan lalu di rujuk ke RSUD Solok untuk mendapatkan pengobatan, sesuai dengan hasil visum et repertum no. 09/VI/2018 tanggal 11 juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Aldeber selaku dokter yang memeriksa pada RST Solok, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Reisa Atha Amira, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pendapatan Pemeriksaan :

- Memar pada pelipis mata kanan;
- Luka lecet pada dagu;
- Luka lecet pada kaki kiri;
- Memar pada bahu kanan;
- Fraktur pada bahu kanan;

2. Kesimpulan Pemeriksaan;

- Terdapat hematom, luka lecet dan fraktur pada tempat seperti disebutkan diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 3 Desember 2018 Nomor : Reg.Perkara : PDM-78/N.3.15/Ep.3/10/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Saputa panggilan Ruli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota yang

telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa pada saat ini masih bertatus status pelajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Putra panggilan Ruli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PRAn. Yuniza Angrasari;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok dibawah Nomor : 17/Akta.Pid/2018/PNSIk Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 Desember 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2018/PNSIk, tanggal 10 Deseber 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Solok. tanggal 20 Desember 2018 Nomor W3.U7/1181/HPDN/2018 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/ Pid.Sus/2018/PN.SIk, tanggal 10 Desember 2018 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat sebgaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlalu berat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaiberikut :



- Bahwa terdakwa seorang pelajar yang sudah memasuki semester akhir kelas 12 (dua belas) yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional (unas) disamping itu antara pihak terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan sejak ditingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Slk, tanggal 10 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebagai tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 10 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ruli Putra panggilan Ruli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta} rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. BA 4883 PR
An. Yuniza Angrasari;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami : Sigit Priyono, S.H M.H. selaku Hakim Ketua dengan Edi Subroto, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirdis, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Edi Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H.